

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tabel kriteria lahan pangan berkelanjutan di perkotaan, lahan sawah perkotaan Purwokerto tersebar menjadi lahan sawah yang dialihfungsikan, dipertahankan, dan dipertahankan bersyarat. Perkotaan Purwokerto didominasi dengan lahan sawah yang dipertahankan. Walaupun berada di perkotaan dapat masuk kedalam kriteria untuk dipertahankan. Dikarenakan walaupun pembangunan dilakukan terus menerus saluran irigasinya sudah berstatus teknis sehingga hasil produktivitasnya melebihi rata-rata. Lahan sawah yang dipertahankan mayoritas berada pada kawasan dengan tingkat perkembangan sedang. Karena pada daerah ini pembangunan fasilitas perkotaan tidak terlalu tinggi seperti kawasan perkembangan tinggi yang menyebabkan saluran irigasi terpotong. Pada kawasan ini lebih banyak pembangunan jaringan jalan, sehingga hanya sedikit yang mengalami kekeringan. Lahan sawah yang dapat dialihfungsikan merupakan lahan sawah yang berada pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, dikarenakan pada kawasan ini banyak pembangunan perumahan dan fasilitas-fasilitas perekonomian lainnya. Sehingga lahan sawah yang harus dialihfungsikan jalur irigasinya menjadi terpotong mengakibatkan lahan tersebut kering dan tidak bisa ditanam kembali.

Dalam mempertahankan lahan sawah perkotaan diperlukannya insentif yang efektif. Agar alternatif insentif yang diberikan efektif untuk mempertahankan perlu jenis insentif yang meningkatkan hasil produktivitas lahan pertanian, meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga kesejahteraan petani dan keluarganya. Jenis insentif ini diberikan berdasar hal yang diresahkan oleh 38 kelompok tani secara keseluruhan dan pertimbangan pemerintah setempat. Insentif yang diberikan juga disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang jenis insentif pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif yang diberikan juga perlu terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani disesuaikan dengan UU No. 19 tahun 2013. Pemberian insentif diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan. Jenis insentif yang diberikan bertujuan agar lahan sawah pada perkotaan menjadi RTH yang berperan dalam

mitigasi banjir, pengendalian erosi tanah, pemeliharaan pasokan air tanah, penambahan gas karbon, penyejar udara, dan pemelihara keanekaragaman hayati.

Jenis insentif yang diberikan meringankan biaya retribusi karena berdasarkan peraturan yang diterapkan terkait lahan sawah menjadi RTH publik maka menerapkan sistem *Land Banking*. Kemudian memperbaiki saluran irigasi, hal ini sangat penting dalam hal produktivitas yang memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani. Serta bantuan biaya dalam pemenuhan prasarana pertanian lainnya seperti pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian. Insentif pemberdayaan petani seperti bantuan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk anak petani, serta pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini berisikan informasi terkait teknologi pertanian dan informasi penjualan ke pasar.

Serta arahan bentuk RTH berdasarkan tingkat perkembangan kawasan. Bentuk RTH perkotaan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui penekanan sebagai sebuah objek untuk menghasilkan pendapatan melalui usaha-usaha yang memanfaatkan daerah disekitar lahan pertanian. Selain itu menjual kegiatan pertanian secara tradisional seperti membajak, menanam, dan panen di tengah perkotaan. Berdasarkan sumber kecamatan dalam angka sampai pada tahun 2017 luas total RTH perkotaan ialah 593 Ha, disini artinya baru 15% RTH di perkotaan Purwokerto. Seharusnya perkotaan memiliki 30% RTH dari luas wilayahnya, diharapkan dengan pemberian insentif ini dapat mempertahankan atau meningkatkan presentase RTH di Purwokerto. Alternatif tersebut dapat dengan efektif diterapkan tetapi karena dikhawatirkan akan ada penyelewengan maka perlu adanya sangsi yang tegas agar alternatif tersebut dapat terus berjalan.

5.2 Rekomendasi

Upaya yang dapat dilakukan agar alternatif jenis insentif tersebut dapat di implementasikan ialah mensosialisasikan rencana-rencana pemerintah ketika sedang pelatihan rutin mingguan kepada petani. Segera disahkan peraturan terkait lahan sawah yang sesuai dengan kriteria diperkotaan masuk kedalam kawasan yang dilindungi. Bekerjasama dengan bidang tata ruang untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat luas yang ingin mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut. Sehingga tidak dikeluarkannya surat keterangan ijin pembangunan. Untuk mengawasi berjalannya hal tersebut, diberikannya penghargaan pada daerah yang menjalankan dan berkembang

dengan baik. Penghargaan yang diberikan seperti bonus untuk memperbaiki infrastruktur daerah tersebut.

Pada penelitian selanjutnya memantau ke efektifan apakah program-program yang direncanakan pemerintah. Menggali lebih dalam lagi terkait status kepemilikan lahan. Memantau perkembangan aktivitas RTH di lahan pertanian yang dipertahankan tersebut. Serta kepuasan akan petani akan program pemerintah dalam mempertahankan pertaniannya, yang tidak hanya memperhatikan lahan pertaniannya tetapi juga petani yang mengerjakan tersebut. Serta dianjurkan untuk mengetahui apakah terpenuhinya presentase kebutuhan RTH perkotaan setelah adanya insentif untuk memertahankan lahan sawah sebagai RTH.

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI